

ASLI

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP PERKARA NOMOR 108-10-14/PHPU DPR-DPRD/XVII/2019 YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

**Kepada
YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Jalan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT	
NOMOR 108-10-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: JUMAT
TANGGAL	: 5 JULI 2019
JAM	: 16.34 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : H. PRABOWO SUBIANTO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3174031710510005
- Nama : H. AHMAD MUZANI**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya dan Calon Anggota DPRD untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Madiun;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH.
- 2). Munatsir Mustaman, SH.
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Yunico Syahrir, SH
- 5). Alex Chandra, SH
- 6). Raka Gani Pissani
- 7). Achmad Safaat, SH
- 8). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**--

PIHAK TERKAIT dengan ini memberikan Keterangan Dalam Perkara Nomor **108-10-14/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019**, atas Permohonan yang dimohonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan, yang diuraikan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon Perolehan Kursi pemohon sebanyak 8 kursi, sementara
2. Bahwa sesuai dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka permohonan Pemohon adalah kabur/Obscuur.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan yang diajukan Pemohon dikualifikasikan sebagai Permohonan yang kabur/obscur, sehingga adil dan berdasar hukum Mahkamah Konstitusi menerima Eksepsi PIHAK TERKAIT dengan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perselisihan suara dalam Perolehan Suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Madiun yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak benar, sehingga adil dan berdasar hukum untuk ditolak.
2. Bahwa PEMOHON dalam tabel perolehan suara telah mendalilkan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebanyak 8 Kursi

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diatas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi PIHAK TERKAIT;


DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya
(*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



M. MAULANA BUNGARAN, SH